



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT). BUMI AGRO LAMPUNG SEJAHTERA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi di bidang pertanian yang besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi bidang pertanian daerah dan dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT). Bumi Agro Lampung Sejahtera (Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara 6573);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 6757);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5862);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Nomor 512);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT).BUMI AGRO LAMPUNG SEJAHTERA (PERSEROAN DAERAH)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perseroan Terbatas (PT). Bumi Agro Lampung Sejahtera (Perseroda) selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD Provinsi Lampung yang bergerak di bidang Pertanian.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
10. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
14. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

15. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus dengan Anggaran Dasar serta nasihat kepada direksi.

Pasal 2

Pendirian Perseroan dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi pertanian daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 3

Pendirian Perseroan bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan pertanian di daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa di bidang pertanian sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 4

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

BAB II

NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bumi Agro Lampung Sejahtera (Perseroda).

Pasal 6

- (1) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandar Lampung.
- (3) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, Perseroan dapat membuka kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (4) Tata cara pembentukan kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perseroan meliputi Bidang Pertanian secara umum.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

- (2) Modal Perseroan terdiri dari Modal Pemerintah Daerah sebesar 100% (Seratus persen).

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah sebagai penyeteran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyeteran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

Pasal 11

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat pendirian harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun setelah didirikan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perincian penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2022 sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tahun 2023 sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tahun 2024 sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Tahun 2025 sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Tahun 2026 sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - f. Tahun 2027 sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

RUPS pertama diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196509051991031004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
(5-99/2022)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT). BUMI AGRO LAMPUNG SEJAHTERA (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Daerah dimungkinkan untuk mendirikan badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu mencari sumber pendapatan melalui BUMD pertanian. Selain itu, diyakini bahwa BUMD ini dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Provinsi Lampung memiliki potensi pertanian yang besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung memandang penting untuk mendirikan BUMD Pertanian.

BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah ini berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. Bumi Agro Lampung Sejahtera (Perseroda). Dikarenakan berbadan hukum perseroan terbatas maka, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Peraturan daerah ini merupakan pondasi dalam pendirian PT. Bumi Agro Lampung Sejahtera (Perseroda), sehingga diperlukan peraturan yang kokoh dan dapat melindungi investasi pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan pengaturan minimal dalam anggaran dasar perseroan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan unsur-unsur minimal dalam pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, peraturan daerah ini harus mengatur ketentuan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) undang-undang tersebut diatas, yang akan dijabarkan kedalam anggaran dasar perseroan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah seluruh nominal saham yang ada dalam Perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar ini menunjukkan sampai seberapa besar Perseroan dapat menerbitkan saham, baik yang diterbitkan seluruhnya pada saat pendirian atau diterbitkan di kemudian hari.

Ayat (2)

Komposisi ini berdasarkan modal disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar oleh pemegang atau pemiliknya.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas